



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405025405000001, tempat tanggal lahir di Nunukan, 14 Mei 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.007 RW.-, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik pada email isabellanurhalifah20@gmail.com dan Nomor HP 082250783407;

Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Nunukan, 29 juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta pada PT. SIL SIP, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.006 RW. -, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/23/II/2019, tertanggal 21 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke kediaman Bersama di perumahan kelompok tani PT SIL SIP di desa Sebakis kecamatan Sebuku kabupaten Nunukan hingga berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mendorong tubuh penggugat ke dinding.
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena tergugat marah karna alasan yang tidak jelas.
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karna tergugat selingkuh dengan wanita lain yang penggugat ketahui sendiri dari chatting di HP tergugat.
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian penggugat memutuskan untuk meninggalkan tergugat dengan sepengetahuan tergugat.
4. Bahwa telah dilakukan Upaya damai oleh keluarga penggugat dan keluarga terguguat namun tidak berhasil.
5. Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat selama 6 bulan.
6. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan tergugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang di tempuh oleh penggugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 26 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, selama sekitar 1 tahun 10 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 6405025405000001 tertanggal 27-05-2019, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/23/II/2019, tertanggal 21 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi1** NIK 6405021502750002, tempat tanggal lahir Nunukan, 15-02-1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.007, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat saat Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan semula keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di tempat kerja Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar cerita

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, dan Tergugat juga dua kali berusaha menjemput Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;

2. **Saksi2**, NIK 6405021202020002, tempat tanggal lahir Nunukan, 12-02-2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.007, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai adik kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan keduanya semula tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal bersama di tempat kerja Tergugat, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah tempat kerja Tergugat di PT. SIL SIP beberapa bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah sepele yang kemudian menjadi besar, seperti masalah tidak cocok makanan;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, Tergugat pernah datang dua kali untuk menjemput Penggugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 26 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 20219 kedaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat sering/pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mendorong tubuh penggugat ke dinding, Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena tergugat marah karena alasan yang tidak jelas, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan tergugat, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 1 tahun 10 bulan, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kecil dalam rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yakni selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masalah kecil dalam rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Pengugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)